

SALINAN



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/174/Kept/403.013/2022

TENTANG
PENGGABUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar serta dalam rangka penataan kelembagaan Pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas, perlu dilaksanakan penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan No 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan untuk melaksanakan penggabungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Gubernur Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU	NPSN
		2. SDN KEMBANGAN 2	20509654		
9	KAWEDANAN	1. SDN SUGIHREJO 1	20509181	SDN SUGIHREJO	20509181
		2. SDN SUGIHREJO 2	20509180		
		1. SDN GENENGAN 1	20509731	SDN GENENGAN	20509731
		2. SDN GENENGAN 2	20509720		
10	BENDO	1. SDN KINANDANG 1	20509651	SDN KINANDANG	20509651
		2. SDN KINANDANG 2	20509650		
		3. SDN KINANDANG 3	20509649		
		1. SDN DUWET 1	20509722	SDN DUWET 1	20509722
		2. SDN DUWET 2	20509721		
11	TAKERAN	1. SDN JOMBLANG 1	20509764	SDN JOMBLANG	20509764
		2. SDN JOMBLANG 2	20509763		
		1. SDN DUYUNG 1	20509738	SDN DUYUNG	20509730
		2. SDN DUYUNG 2	20509730		
		1. SDN WADUK 1	20509437	SDN WADUK	20509437
		2. SDN WADUK 2	20509438		
		1. SDN TAWANGREJO 1	20537489	SDN TAWANGREJO	20537489
		2. SDN TAWANGREJO 2	20537490		
		3. SDN TAWANGREJO 3	20509446		
		1. SDN KUWONHARJO 1	20509710	SDN KUWONHARJO	20509699